



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VICO ISKANDAR PUTRA Alias VICO BIN HERRY SETIAWAN;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 19 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanah Rendah RT.001 RW.008 Kelurahan kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kodya Jakarta Timur/Jalan Pramuka Komplek PDAM Bersama Blok B Nomor 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 30 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 23 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-337/Marta/Euh.2/11.17 tanggal 5 November 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **VICO ISKANDAR PUTRA Als VICO Bin HERRY SETIAWAN** pada antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pramuka Komplek PDAM bersama Blok B No. 6 Kec. Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** karena sebagian besar saksi berdomisili di Martapura maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa **VICO ISKANDAR PUTRA Als VICO** dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR** yang merupakan Istri dari saksi **H. ALIANSYAH Bin (Alm) H. MISAL** pada sekira pertengahan bulan Mei 2017, dan selanjutnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian selama Terdakwa berpacaran dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI** sering jalan berdua hingga akhirnya Terdakwa dan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI** berfoto berdua menampilkan kesan ketelanjangan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOTO	KETERANGAN
 FOTO 1	Foto 1 adalah Foto Terdakwa bersama dengan Saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berada di atas kasur dengan posisi rebahan sambil berpelukan, Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana boxer pendek dan untuk saksi Hj. SITI RUKMINI pada saat itu masih menggunakan baju tidur diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 milik Terdakwa yang bertempat di Apartemen di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2017
 FOTO 2	Foto 2 adalah Foto Terdakwa bersama dengan Saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berciuman di dalam sebuah Mobil di daerah Banjarmasin yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S7 warna Gold No.IMEI 1: 357325071287452 dan Imei 2: 357326071287450 milik saksi HJ.SITI RUKMINI, pada tanggal 29 Agustus 2017
 FOTO 3	Foto 3 dan Foto 4 adalah Foto Terdakwa bersama dengan saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berada di atas kasur sedang rebahan sambil berpelukan, Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana boxer pendek dan untuk saksi Hj. SITI RUKMINI pada saat itu masih menggunakan baju tidur diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 milik Terdakwa yang bertempat di Apartemen di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2017
 FOTO 4	

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan/men-*share* foto kedekatan Terdakwa dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI** dengan cara meng-*upload* ke Akun Instagram milik Terdakwa sendiri dengan *User Name* **ARMANI_YKHZ Password: vico1980** nomor Handphone: **081295199199** dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna *gold* dengan No.IMEI 355318085460480 dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwa saksi **HJ. SITI RUKMINI** adalah kekasih Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh BARESKRIM POLRI PUSLABFOR Cab. Surabaya No.Lab.:9367/FKF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pada Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor **1319/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Samsung Model SM-G955 warna hitam dengan No.IMEI 357823080330735; barang bukti nomor: **1320/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1661 warna gold dengan No.IMEI 359128075505525; barang bukti nomor: **1321/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1586 warna gold dengan No.IMEI 353321072815643 dan barang bukti nomor: **1322/2017/FKF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 adalah benar ditemukan data pada masing-masing Mobile Phone *memory* yang berupa 4 gambar atau *images* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan Barang Bukti yakni guna mengetahui isi pesan serta daftar panggilan dari barang bukti tersebut terdapat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tindak pidana Pornografi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **VICO ISKANDAR PUTRA Als VICO Bin HERRY SETIAWAN** pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pramuka Komplek PDAM bersama Blok B No. 6 Kec. Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** karena sebagian besar saksi berdomisili di Martapura maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa **VICO ISKANDAR PUTRA Als VICO** dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR** yang merupakan Istri dari Saksi **H. ALIANSYAH Bin (Alm) H. MISAL** pada sekira pertengahan bulan Mei 2017, dan selanjutnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian selama Terdakwa berpacaran dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI** sering jalan berdua hingga akhirnya Terdakwa dan saksi **HJ. SITI RUKMINI als MINI** berfoto berdua dengan tampilan melanggar kesusilaan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



FOTO	KETERANGAN
 FOTO 1	Foto 1 adalah Foto Terdakwa bersama dengan saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berada di atas kasur dengan posisi rebahan sambil berpelukan, Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana boxer pendek dan untuk saksi Hj. SITI RUKMINI pada saat itu masih menggunakan baju tidur diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 milik Terdakwa yang bertempat di Apartemen di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2017
 FOTO 2	Foto 2 adalah Foto Terdakwa bersama dengan saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berciuman di dalam sebuah Mobil di daerah Banjarmasin yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S7 warna Gold No.Imei 1: 357325071287452 dan Imei 2: 357326071287450 milik saksi HJ. SITI RUKMINI, pada tanggal 29 Agustus 2017
 FOTO 3	Foto 3 dan Foto 4 adalah Foto Terdakwa bersama dengan saksi Hj. SITI RUKMINI sedang berada di atas kasur sedang rebahan sambil berpelukan, Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana boxer pendek dan untuk saksi Hj. SITI RUKMINI pada saat itu masih menggunakan baju tidur diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 milik Terdakwa yang bertempat di Apartemen di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2017
 FOTO 4	

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, Terdakwa mentransmisikan dokumen elektronik berupa 2 (dua) foto atau gambar, yakni: foto 3 dan 4 ke Akun WhatsApp milik saksi **JUMASIH AIs ASIH Binti MISNO MIARJO** yang juga merupakan isteri dari saksi **H. ALIANSYAH Bin (Alm) H. MISAL**;

Bahwa saksi **JUMASIH AIs ASIH** menerima kiriman foto tersebut di Handphone miliknya, yakni: 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1661 warna *gold* dengan No.IMEI 359128075505525 dengan *Sim Card* telkomsel dengan nomor 082284179579 dari Akun WhatsApp milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASIH meneruskan atau mengirim foto 3 dan 4 tersebut ke Akun WhatsApp milik saksi **H. ALIANSYAH** dengan tujuan untuk memberitahukan kepada suaminya perihal foto atau gambar kedekatan Terdakwa bersama saksi **HJ. SITI RUKMINI** tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi **JUMASIH AIs ASIH** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 menerima kembali kiriman foto 1 dan 2 di Akun WhatsApp miliknya yang dikirim oleh Terdakwa melalui Akun WhatsApp miliknya, kemudian saksi ASIH meneruskan kembali foto 1 dan 2 tersebut ke Akun WhatsApp milik saksi **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH dengan tujuan untuk memberitahukan kepada suaminya tentang foto tersebut;

Bahwa Terdakwa mengirimkan foto atau gambar yang melanggar kesucilaan tersebut kepada saksi ASIH dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile Phone merk Samsung Model SM-G955 warna hitam dengan No.IMEI 357823080330735 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081256312299;

Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada saksi **JUMASIH Als ASIH** adalah agar saksi ASIH mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekasih dengan saksi **HJ. SITI RUKMINI**, dan memberitahukan kepada saksi **H. ALIANSYAH** tentang kedekatan Terdakwa dengan istrinya (saksi **HJ. SITI RUKMINI**) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh BARESKRIM POLRI PUSLABFOR Cab. Surabaya No.Lab.:9367/FKF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pada Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: **1319/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Samsung Model SM-G955 warna hitam dengan No.IMEI 357823080330735; barang bukti nomor: **1320/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1661 warna gold dengan No.IMEI 359128075505525; barang bukti nomor: **1321/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1586 warna gold dengan No.IMEI 353321072815643 dan barang bukti nomor: **1322/2017/FKF** berupa 1 (satu) unit Mobile Phone merk Apple Model A1778 warna gold dengan No.IMEI 355318085460480 adalah benar ditemukan data pada masing-masing Mobile Phone memory yang berupa 4 gambar atau *images* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan Barang Bukti yakni guna mengetahui isi pesan serta daftar panggilan dari barang bukti tersebut terdapat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tindak pidana Pornografi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-337/Marta/Euh.2/12.17 tanggal 6 Maret 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Martapura memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO Bin HERRY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA Alias VICO Bin HERRY SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar bukti Screenshot foto Sdr VICO ISKANDAR PUTRA Als VICO Bin HERRY SETIAWAN dengan Sdr Hj. SITI RUKMINI Als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR yang sedang berpelukan sambil rebahan di tempat tidur dan sedang berciuman di dalam mobil ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6 warna Gold Nomor Imei 353321072815643 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card XL dengan Nomor 081953837888 ;
Dikembalikan kepada saksi H. ALIANSYAH Bin (Alm) H. MISAL ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 359128075505525 ;
Dikembalikan kepada saksi JUMASIH Als ASIH Binti MISNO MIARJO ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 warna Gold Nomor Imei 357325071287452 dan Imei 2357326071287450 ;
Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI RUKMINI Als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 Edge warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 1357823080330735 dan Imei 2 : 357824080330733 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081256312299 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Gold dengan Nomor Imei 355318085460480 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081295199199 ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar bukti screen shot foto Sdr VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN dengan Sdr Hj. SITI RUKMINI alias MINI binti H. SURIANSYAH UMAR yang sedang berpelukan sambil rebahan di tempat tidur dan sedang berciuman di dalam mobil ;
Tetap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6 warna Gold Nomor Imei 353321072815643 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card XL dengan Nomor 081953837888 ;
Dikembalikan kepada saksi H. ALIANSYAH Bin (alm) H. MISAL ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 359128075505525 ;
Dikembalikan kepada saksi JUMASIH alias ASIH binti MISNO MIARJO ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 warna Gold Nomor Imei 357325071287452 dan Imei 2357326071287450 ;
Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI RUKMINI Als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 Edge warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 1357823080330735 dan Imei 2 : 357824080330733 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081256312299 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Gold dengan Nomor Imei 355318085460480 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081295199199 ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 2 April 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Mtp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Kepada Penuntut Umum Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 2 April 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid/2018/PN Mtp dan permintaan banding tersebut telah dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberitahukan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Martapura Nomor : W15.U3/564/HK.02/IV/2018 tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 April 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Martapura Nomor : W15.U3/590/HK.02/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin perihal Permohonan Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pidana Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Relas

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-337/Euh.2/12.17 tanggal 11 Desember 2017 dibacakan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Januari 2018, akan tetapi salinan surat dakwaan baru diserahkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah lalai atau dengan sengaja tidak memberikan salinan surat dakwaan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sebelum persidangan dibuka dan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum dalam perkara aquo sehingga sudah sepatutnya menurut hukum surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan lalai dalam menerapkan hukum acara, karena tidak pernah memberikan petikan atau salinan putusan sela kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan dibuatnya memori banding ini ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini, karena *locus delictie* perkara ini bukan atau tidak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melainkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah, sehingga berdasarkan teori akibat, seharusnya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Cilacap. Demikian pula berdasarkan teori perbuatan materiil (mengenai tempat tindak pidana dilakukan) dan teori instrumen (mengenai peralatan yang dipakai dalam tindak pidana), seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pengadilan Negeri Cilacap ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini telah dengan sengaja menghilangkan dan tidak mempertimbangkan fakta

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu keterangan ahli Achmad Ratomi, SH, MH, hal ini dapat dilihat di dalam putusan halaman 13 sampai dengan halaman 15 ;

5. Bahwa H. Aliansyah bin (alm) H. Misal bukanlah subyek hukum yang dirugikan, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada bukti surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama maupun Surat Keterangan Nikah Siri secara adat/agama dari Penghulu, yang dapat membuktikan saksi Hj. Siti Rukmini alias Mini adalah isteri sah dari saksi H. Aliansyah bin (alm) H. Misal ;
6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada halaman 31 yang memberatkan Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan pertimbangan yang bersifat subyektifitas Majelis Hakim yang hanya bertujuan memidana Terdakwa dengan seberat-beratnya ;
7. Bahwa Terdakwa tidak dapat didakwa dan dituntut dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang mengirimkan 4 (empat) buah foto kepada saksi Jumasih alias Asih binti Misno Miarjo tersebut atas kehendak dan kemauan Hj. Siti Rukmini alias Mini, sehingga perbuatan Terdakwa tidak merugikan Hj. Siti Rukmini alias Mini ;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga merupakan suatu putusan yang kurang cukup mempertimbangkan dan putusan tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai salinan surat dakwaan yang diserahkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di persidangan, hal tersebut tidaklah mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;
2. Bahwa mengenai Majelis Hakim yang tidak memberikan petikan atau salinan putusan sela kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut bukanlah mengakibatkan putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, melainkan hal itu terkait dengan penyelenggaraan proses administrasi perkara atau administrasi persidangan yang kurang tertib ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan kewenangan mengadili perkara ini, ternyata hal tersebut merupakan pengulangan materi yang telah disampaikan dalam keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017 tanggal 23 Januari 2018 ;
4. Bahwa mengenai tidak dipertimbangkannya keterangan ahli dalam putusan pengadilan, hal tersebut tidaklah mengakibatkan putusan batal demi hukum atau putusan dapat dibatalkan, karena hakim tidak terikat pada keterangan ahli dalam mengadili suatu perkara ;
5. Bahwa dalam perkara ini tidak perlu didasarkan adanya kerugian pihak tertentu, karena tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengharuskan adanya kerugian ;
6. Bahwa penentuan mengenai hal-hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan dan hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta atau keadaan-keadaan di persidangan perkara Terdakwa ;
7. Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini tidaklah diperlukan syarat mengenai ada atau tidak adanya kehendak atau kemauan pihak tertentu serta tidak mengharuskan adanya kerugian pihak tertentu ;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018 ternyata telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 23 Januari 2018 telah mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, tetapi dalam amar putusannya tidak menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura tersebut harus dikuatkan dengan menambah amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan mengingat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum pernah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, sehingga masih terbuka kemungkinan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam berperan sesuai dengan bidang kehidupannya di kemudian hari serta adanya peran dari saksi Hj. Siti Rukmini alias Mini binti H. Suriansyah Umar yang berciuman di dalam mobil dan berpelukan di tempat tidur dengan Terdakwa yang bukan muhrimnya sebagaimana tergambar dalam foto-foto yang dikirim oleh Terdakwa ke Akun WatsApp milik orang lain, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut dirasakan masih terlalu berat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 23 Januari 2018, dengan menambah amar putusan sela, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN tidak diterima;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara Terdakwa;
- Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 337 / Marta / Euh.2/11.17 tanggal 11 Desember 2017, sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp atas nama Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN tersebut di atas ;
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 27 Maret 2018, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICO ISKANDAR PUTRA als VICO bin HERRY SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti screen shot foto Sdr VICO ISKANDAR PUTRA alias VICO bin HERRY SETIAWAN dengan Sdr Hj. SITI RUKMINI alias MINI binti H. SURIANSYAH UMAR yang sedang berpelukan sambil rebahan di tempat tidur dan sedang berciuman di dalam mobil; Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6 warna Gold Nomor Imei 353321072815643 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card XL dengan Nomor 081953837888; Dikembalikan kepada saksi H. ALIANSYAH Bin (alm) H. MISAL;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Rose Gold dengan Nomor Imei 359128075505525; Dikembalikan kepada saksi JUMASIH alias ASIH binti MISNO MIARJO;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 warna Gold Nomor Imei 357325071287452 dan Imei 2357326071287450;

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI RUKMINI Als MINI Binti H. SURIANSYAH UMAR;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 Edge warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 1357823080330735 dan Imei 2 : 357824080330733 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081256312299;

- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 7 warna Gold dengan Nomor Imei 355318085460480 yang di dalamnya terdapat kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081295199199 ;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 28 MEI 2018 oleh kami : Suhartanto, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Aminal Umam, SH, MH dan Ajidinnor, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 6 JUNI 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Aminal Umam, SH, MH

Suhartanto, SH, MH

TTD

2. Ajidinnor, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

H. Rajidinnor, SH, MH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.BJM